



PROVINSI JAWA TENGAH
WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21B TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PUGAR
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat salah satunya adalah rumah yang layak huni, maka perlu pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bantuanstimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mendampingi/ memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RTLH sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang mempunyai tugas memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan, kualitas, dan kesehatan bangunan.
13. Pugar Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Pugar RTLH adalah proses kegiatan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh keluarga miskin.
14. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh LPM untuk melaksanakan kegiatan Pugar RTLH.
15. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Tim yang dibentuk oleh BKM bersama masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Pugar RTLH.
16. Tim Penyelenggara Kegiatan Pugar RTLH adalah LPM dan BKM sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pugar RTLH.
19. Tim Pengendali Pugar RTLH adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Keuangan, Perumahan dan Permukiman, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial, Penanggulangan Bencana, Camat dan Lurah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan Pugar RTLH.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
21. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
22. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga dengan penghasilan per bulan sama dengan atau di bawah rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
23. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
24. Bantuan Stimulan adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

25. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi / menanggulangi keluargadari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
27. Fasilitator Pemberdayaan adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan program pemberdayaan masyarakat kota Pekalongan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi bantuan stimulan pugar RTLH yang bersumber dari APBD.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Tujuan Pugar RTLH adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak;
- b. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya;
- e. menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan Pugar RTLH sesuai prinsip pemberdayaan.

Pasal 4

Sasaran Pugar RTLH adalah keluarga kurang mampu di Daerah yang menempati RTLH.

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan Pugar RTLH adalah :

- a. *pro Poor*, adalah mengutamakan pada keluarga miskin;
- b. *evidence base* (berdasarkan bukti), adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pugar RTLH di wilayah bersangkutan, secara bertahap, dengan skala prioritas;
- c. *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), adalah seluruh proses pelaksanaan kegiatan, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif serta secara kualitatif dan kuantitatif;
- d. partisipatif adalah program diarahkan untuk mendorong peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pembangunan; dan
- e. transparan adalah seluruh proses, pelaksanaan dan fasilitasi program diarahkan untuk secara luas dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB IV

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PUGAR RTLH

Pasal 6

Kriteria dan syarat penerima bantuan stimulan Pugar RTLH adalah sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga;
- b. memiliki hanya satu rumah dan lahan milik sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah;
- c. masuk dalam data hasil musrenbangkel, dan hasil verifikasi serta validasi data RTLH Pemerintah Kota Pekalongan;
- d. kondisi rumah tidak layak huni; dan
- e. bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong.

Pasal 7

Kondisi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf d akan ditingkatkan sebagaimana berikut :

- a. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan lantai dari lantai tanah ditingkatkan menjadi beton rabat, atau lantai beton rabat yang telah rusak atau tergenang air ditingkatkan menjadi beton rabat/keramik;
- b. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan dinding dari dinding papan/anyaman bambu menjadi dinding bata, atau perbaikan tembok dinding yang telah rusak;
- c. peningkatan kualitas rumah dalam bentuk perbaikan atap.

BAB V
PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 8

Organisasi Pengelola Pugar RTLH terdiri dari :

- a. Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH terdiri atas:
 1. LPM; dan
 2. BKM.
- b. Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH; dan
- c. Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH terdiri atas :
 1. TPK; dan
 2. KSM.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menentukan prioritas calon penerima bantuan stimulan Pugar RTLH yang datanya telah ada dalam dokumen musrenbangkel dan data verifikasi serta validasi data RTLH Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. mengusulkan calon penerima bantuan stimulan Pugar RTLH untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan RTLH; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap TPK dan KSM.
- (2) Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bersama dengan Tim Penyelenggara merencanakan kegiatan bantuan stimulan pugar RTLH;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - b. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan;
 - c. mengusulkan anggaran perbaikan rumah kepada LPM/BKM dengan lampiran rencana anggaran biaya dan surat pernyataan dari penerima bantuan stimulan;
 - d. melaksanakan pekerjaan bantuan stimulan Pugar RTLH dengan

- mengacu pada rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan; dan
- e. membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah diperbaiki dan laporan akhir.

BAB VII PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN

Pasal 10

Penerima bantuan stimulan Pugar RTLH di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH.

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN PUGAR RTLH

Pasal 11

- (1) Tim Penyelenggara mengajukan permohonan bantuan stimulan Pugar RTLH yang berisikan:
 - a. permohonan dana kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala BKD Kota Pekalongan selaku PPKD mengetahui Lurah;
 - b. data nama penerima bantuan stimulan Pugar RTLH beserta rencana anggaran biaya penggunaan Pugar RTLH; dan
 - c. foto rumah sasaran sebelum perbaikan (foto 0%).
- (2) Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH dibantu oleh fasilitator pemberdayaan melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan oleh Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH yang selanjutnya diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX DANA KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Dana kegiatan bantuan stimulan pugar RTLH Kota Pekalongan bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Stimulan terdiri atas :
 - a. bantuan pelaksanaan untuk kegiatan fisik;
 - b. bantuan pelaksanaan untuk biaya operasional kegiatan (BOP) maksimal sebesar 5% (lima persen).
- (3) BOP maksimal sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk :
 - a. LPM/BKM sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - b. TPK/KSM sebesar 1,5% (satu koma nol lima persen).
- (4) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :

- a. biaya rapat;
 - b. pembelian ATK;
 - c. fotocopy dan penjilidan; dan
 - d. bantuan transportasi rapat/konsultasi/koordinasi/survei/monitoring dan evaluasi.
- (5) Dana bantuan pelaksanaan untuk kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk ongkos/biaya tukang, dengan jumlah maksimal sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB X MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) Dana dari Pemerintah Daerah melalui PPKD dicairkan ke rekening Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar RTLH.
- (2) Dana dari LPM Kelurahan selaku Tim Penyelenggara dicairkan ke rekening TPK selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pugar RTLH.
- (3) Dana dari BKM selaku Tim Penyelenggara dicairkan ke rekening KSM selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pugar RTLH.

Pasal 14

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pugar RTLH mengajukan surat permohonan pencairan kepada Walikota c.q. PPKD yang terlebih dahulu telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/pengantar dari Perangkat Daerah.
- (2) Surat permohonan pencairan dilampiri:
 - a. rencana penggunaan dana dan jadwal pelaksanaan;
 - b. fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
 - c. fotocopy identitas diri ketua/koordinator pengurus yang masih berlaku;
 - d. kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa materai;
 - e. pakta integritas bantuan stimulan lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- (3) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Berdasarkan pengantar/rekomendasi dari Perangkat Daerah, PPKD melakukan pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana kegiatan Pugar RTLH dari LPM ke TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. TPK mengajukan surat permohonan mengetahui Lurah kepada LPM;
 - b. surat permohonan dari TPK dilampiri dengan rekap rencana penggunaan dana; dan
 - c. bukti penerimaan dana dari LPM ke TPK berupa berita acara serah terima dana.
- (2) Pencairan dari BKM ke KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

- e. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan stimulan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - f. Berita Acara Serah Terima TPK kepada penerima manfaat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban KSM selaku Tim Pelaksana memuat:
- a. surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKM;
 - b. buku kas kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH;
 - c. lampiran nota pembayaran dan kuitansi;
 - d. foto hasil kegiatan pugar RTLH 0%, 50% dan 100%;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan stimulan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

Pasal 18

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan bantuan stimulan Pugar RTLH berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Bantuan stimulan Pugar RTLH adalah proses untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan bantuan stimulan Pugar RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Bantuan Stimulan Pugar RTLH dilaporkan kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur dan PPKD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Februari 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 21.B

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	